

## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN INDONESIA SEBAGAI POROS MARITIM DUNIA DALAM PERSPEKTIF MANAJEMEN PERTAHANAN

Oleh:

**Shinta Rayana Kartika Putri<sup>1</sup>; Amarulla Octavian<sup>2</sup>; Sovian Aritonang<sup>3</sup>**

Universitas Pertahanan Indonesia  
[shintarkp@gmail.com](mailto:shintarkp@gmail.com),

### **ABSTRACT**

*Since 2014, President Joko Widodo has launched a policy to make Indonesia as Global Maritime Fulcrum (GMF), followed in 2017 issued Presidential Regulation Number 16 of 2017 on Indonesia Maritime Policy (PR 16/2017 on IMP) including Indonesia Marine Policy Action Plan of 2016-2016 as ministries and agencies guidance in carrying out their respective responsibilities, including the Ministry of Defense of the Republic of Indonesia (MOD). The research problem is how the implementation of Indonesian as PMD's policy in defense management's perspective in MOD. Policy analysis of implementation with defense management is seen from five aspects: planning, organizing, directing, coordinating, and monitoring. Theories used in the research are Public Policy Theory, Public Policy Implementation Theory, Concept of Stakeholder Perception, Concept of State Defense, Concept of Defense Management and Maritime Fulcrum Concept. This research uses qualitative method, Soft System Methodology (SSM) analysis technique to approach the problem with comparison of thinking system and real world in a structured and assisted by NVivo software to process data triangulation. The results of the research shows that stakeholder perceptions, stakeholders in MOD understand the meaning of GMF and maritime defense in PR 16/2017 on IMP, but not yet fully aligned and there is no discussion and formulation of specific ways to align perception. In the aspect of policy implementation in the perspective of defense management, MOD undertook the process of planning, organizing, directing, coordinating and supervising, but there is no formal basis in ministry level based on the stages of defense management published by MOD, and in terms of supporting and inhibiting factors of policy implementation, there are no specific identification and follow-up.*

**Key Words:** *Policy Implementation, Defense Management, Global Maritime Fulcrum, Ministry of Defense, Soft System Methodology.*

---

<sup>1</sup>Mahasiswa alumni S2 Program Studi Manajemen Pertahanan, Fakultas Manajemen Pertahanan, Universitas Pertahanan (Cohort 8).

<sup>2</sup>Laksamana Muda TNI Dr. Amarulla Octavian, S.T., M.Sc., D.E.S.D adalah Dosen tetap Universitas Pertahanan sekaligus Pembimbing Pertama dalam penelitian.

<sup>3</sup>Kolonel Kes Dr. Sovian Aritonang, S.Si., M.Si adalah Dosen tetap Universitas Pertahanan sekaligus Pembimbing Kedua dalam penelitian.

## Pendahuluan

Indonesia merupakan negara yang mempunyai letak geografis diantara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia dan dua samudera yaitu Samudera Hindia dan Samudera Pasifik. Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki ciri khas dengan konfigurasi geografi yang sebagian besar wilayahnya terdiri dari lautan dengan ditaburi pulau-pulau besar dan kecil. Kekhasan tersebut memungkinkan Indonesia untuk memanfaatkan ketentuan *United Nation Convention on the Law of the Sea* 1982 (UNCLOS 1982) sepenuhnya, karena Indonesia telah meratifikasi menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985, yang diberlakukan sebagai hukum positif sejak tanggal 16 November 1994, sehingga status Indonesia sebagai negara kepulauan diakui oleh dunia. Berdasarkan kondisi tersebut, para pendahulu bangsa telah merumuskan dan mengajukan Deklarasi Juanda pada tahun 1957, agar dunia mengakui wilayah kedaulatan maritim Indonesia sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam Deklarasi Djuanda terkandung suatu konsepsi “Negara Maritim Nusantara”, yang melahirkan konsekuensi bagi

pemerintah dan bangsa Indonesia untuk memperjuangkan serta mempertahankannya hingga mendapat pengakuan internasional. Deklarasi Djuanda dijadikan landasan struktural dan legalitas bagi proses integrasi nasional Indonesia sebagai negara maritim<sup>4</sup>.

Untuk mewujudkan kodrat sebagai negara maritim yang kuat, bangsa Indonesia harus dibentuk menjadi insan yang berjiwa bahari. Perlu disadari bahwa dalam membangun bangsa ini diperlukan suatu gotong royong yang kuat antar pemangku kepentingan maritim dalam membangun bangsa maritim<sup>5</sup>. Indonesia sesuai ciri dan karakter geografisnya adalah negara maritim, dan untuk mewujudkan sebuah negara maritim yang maju dan kuat harus mengembangkan kebijakan, strategi dan upaya implementatif pembangunan yang berjangka panjang dan berlanjut. Perkembangan lingkungan strategis regional semakin

---

<sup>4</sup>Agus Setiadji. (2017). Kekuatan Pertahanan Indonesia dalam Bingkai Negara Maritim, <http://maritimnews.com/kekuatan-pertahanan-indonesia-dalam-bingkai-negara-maritim>. Diakses tanggal 15 Juni 2017.

<sup>5</sup>Amanat Presiden RI dalam rapat Panglima ALRI tanggal 17 Juni 1965 Bab II Nomor 27.

menegaskan bahwa telah terjadi perubahan dan transformasi strategis tentang adanya pergeseran pusat geopolitik global ke kawasan Asia-Pasifik. Indonesia secara geografis berada pada posisi strategis di pusat kawasan Asia-Pasifik serta sekaligus sebagai pendulum negara-negara ASEAN dengan misi besar Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia (PMD)<sup>6</sup>.

Dengan terpilihnya Presiden Joko Widodo pada bulan Oktober 2014, pemerintahan baru Indonesia di bawah Presiden Joko Widodo telah menggalakan pemikiran tentang jiwa maritim nasional Indonesia. Presiden Joko Widodo menerbitkan kebijakan untuk menjadikan Indonesia menjadi PMD, yakni bukan hanya menghubungkan antara Samudera Hindia dan Samudera Pasifik, namun juga menciptakan wilayah yang kuat dan terkonsolidasi yang dapat memberikan dampak kemakmuran bagi masyarakat<sup>7</sup>.

Dengan pertimbangan bahwa Indonesia memiliki wilayah perairan

yang sangat luas dengan potensi sumber daya kelautan yang melimpah sehingga perlu dikelola secara optimal dan berkelanjutan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, pada 20 Februari 2017 Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2017 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia (Perpres No. 16/2017 Tentang KKI). KKI menurut Pasal 1 ayat (1) adalah pedoman umum kebijakan kelautan dan langkah pelaksanaannya melalui program dan kegiatan Kementerian/Lembaga (K/L) di bidang kelautan yang disusun dalam rangka percepatan implementasi PMD.

Menurut Perpres No. 16/2017 tentang KKI, KKI terdiri atas Dokumen Nasional KKI dan b. Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia Tahun 2016-2019 (Rencana Aksi KKI Tahun 2016-2019). Rencana Aksi KKI untuk pertama kali Rencana Aksi KKI ditetapkan untuk periode tahun 2016-2019. Pasal 4 ayat (4), Rencana Aksi KKI Tahun 2016-2019 sebagaimana tercantum pada Lampiran II adalah bagian tidak terpisahkan dari Perpres No. 16/2017. Bab VI poin (5) menyatakan bahwa Ini merupakan penjabaran dari tujuh pilar Dokumen Nasional KKI yang didetailkan dalam beberapa program prioritas dan

---

<sup>6</sup>Sampono, Nono. (2015). Geostrategis Pengembangan Wilayah Nusantara Menuju PMD. Diakses Tanggal 30 Oktober 2017, <http://Nonosampono.Info/Materi/Di.Php?F=Geostrategi%20pengembangan%20wilayah%20nusantara%20menuju%20poros%20maritim%20dunia.Pdf>

<sup>7</sup>Natalie Sambhi. (2015). Jokowi's 'Global Maritime Axis': Smooth Sailing or Rocky Seas Ahead?. *Journal Security Challenges*. Vol.11, No.2. pp. 39-55.

disusun untuk menyinergikan program dan kegiatan K/L dalam melaksanakan pembangunan kelautan, yang dirinci dalam strategi, kegiatan, sasaran, target/output, jangka waktu, penanggung jawab, instansi terkait, dan sumber pendanaannya.

Kebijakan Pertahanan Negara Tahun 2015, 2016, dan 2017 tertulis "Kemhan dan TNI telah menjalankan tugas dan fungsinya selaku penyelenggara fungsi pertahanan negara dalam Pemerintahan untuk mencapai sasaran program yang telah ditetapkan. Sasaran program Kemhan yang ditetapkan salah satunya meliputi aspek kebijakan dan produk strategis dalam pembangunan PMD dengan memanfaatkan teknologi satelit dan *system drone*". Hal tersebut menggambarkan bahwa sesungguhnya Kemhan telah memahami bahwa mewujudkan Indonesia sebagai PMD itu penting dan juga telah memiliki beberapa landasan pendukung dalam kegiatannya sebelum Perpres No. 16/2017 terbit. KKI bidang pertahanan dirasa peneliti masih terlalu umum, sehingga perlu adanya penjabaran menjadi satu kebijakan-kebijakan penjabar dan adanya landasan formil level kementerian di lingkup Kemhan seperti Peraturan Menhan dan atau

Keputusan Menhan yang dapat menjadi panduan bagi penyusunan kebijakan teknis di bidang pertahanan negara dalam rangka implementasi kebijakan Indonesia sebagai PMD.

Atas dasar permasalahan tersebut, peneliti berpendapat bahwa Kemhan saat ini masih belum memiliki konsep pelaksanaan teknis bagaimana kebijakan Indonesia sebagai PMD diimplementasikan di Kemhan dalam yang holistik berbentuk langkah-langkah dalam manajemen bidang pertahanan, serta belum adanya payung hukum di lingkungan Kemhan seperti Peraturan Menhan dan atau Keputusan Menhan kebijakan PMD tersebut dalam perspektif manajemen pertahanan yang menurut pandangan peneliti sangat penting dalam melaksanakan kebijakan apapun yang dalam hal ini untuk mewujudkan Indonesia sebagai PMD.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, yang dalam pandangan Creswell penelitian kualitatif adalah penelitian yang dilakukan untuk memahami makna individu atau kelompok mengenai masalah sosial yang diteliti<sup>8</sup>. Sumber

---

<sup>8</sup>John W Creswell, *Research Design: Qualitative,*

data yang berupa data primer didapatkan dengan wawancara dan data sekunder didapatkan dengan studi pustaka beserta dokumen lain pendukung. Data-data yang telah dikumpulkan kemudian diolah menggunakan perangkat lunak NVivo. NVivo berperan sebagai alat bantu penelitian untuk pengkalsifikasian berbagai jenis data, pengkodean data dan visualisasi pemetaan data. Hasil yang didapatkan adalah tercapainya triangulasi data dan visualisasi relasi antar data dan narasumber.

Teknik analisis dalam penelitian ini menggunakan metode *Soft System Methodology* (SSM) yang dikembangkan oleh Peter Checkland. SSM adalah metode kualitatif yang digunakan untuk menganalisis fenomena permasalahan yang tidak terstruktur, dan pandangan yang berbeda-beda terhadap sebuah fenomena<sup>9</sup>. Pendekatan yang digunakan oleh peneliti adalah *action research* yang mencoba mencari tahu situasi permasalahan dan mengambil tindakan untuk memperbaikinya. SSM adalah sebuah cara yang terorganisir untuk mengatasi situasi permasalahan

sosial dengan melakukan tindakan yang menjadi solusi atau perbaikan atas permasalahan tersebut.

Dalam tahapan tersebut, dipisahkan antara *real world* (kondisi di dunia nyata) dan *system thinking* kondisi ideal yang disusun peneliti. Peneliti membandingkan antara *real world* dan *system thinking* yang dirumuskan oleh peneliti sehingga ketika dibandingkan melalui *conceptual model* pada tahap keempat, yang dapat menemukan gap yang akan menjadi pembahasan dengan melibatkan konsep dan teori untuk menghasilkan rekomendasi atau usulan perubahan yang signifikan untuk permasalahan.

### Hasil dan Pembahasan

Tahapan kesatu adalah menentukan masalah yang telah dilakukan pada bagian pendahuluan. Tahapan kedua yakni tahapan menuangkan situasi permasalahan yang kompleks yang sebelumnya dilakukan dengan tiga bentuk analisis yaitu Analisis Intervensi, Sosial dan Politik kemudian disajikan dengan gambar yang disebut *rich picture*. *Rich picture* menyajikan pandangan pemangku kepentingan peran dan perhatian pokok mereka terkait permasalahan penelitian di dunia

---

Quantitative, and Mixed Methods Approach 3rd Edition, (USA: Sage Publications, 2009), hlm. 4);

nyata yang diolah dari hasil coding dan triangulasi dengan software NVivo.

Analisis Intervensi bertujuan untuk mengetahui pihak yang mengakibatkan penelitian ini, yaitu: a) Clients (C), orang yang menyebabkan terjadinya intervensi terkait situasi problematis: peneliti dan pembimbing 1 dan pembimbing 2, b) Practitioners (P) yaitu orang melakukan penelitian: Peneliti, c) Owners (O) yaitu orang yang terkena dampak dari upaya perbaikan atas situasi problematis: Kementerian Pertahanan, Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, serta akademisi dan pakar.

Pada Analisis Sosial diketahui bahwa Kemhan adalah pelaksana yang menetapkan dan melaksanakan kebijakan di bidang pertahanan, Kemenko Polhukam sebagai koordinator dan Kemenko Kemaritiman sebagai regulator.

## **Pembahasan**

### **Persepsi Pemangku Kepentingan Di Kemhan Dalam Menyikapi Kebijakan Indonesia Sebagai PMD Di Bidang Pertahanan Maritim**

Benhard Limbong di tahun 2015 menulis dalam bukunya “Poros Maritim” menyatakan bahwa, poros

maritim yang pada makna dasarnya merupakan suatu konsep yang muncul berangkat dari kondisi fisik bangsa Indonesia yang mana sebagian besar wilayahnya berupa laut. Konsep poros maritim sejalan dengan realitas geografis, geostrategis, dan geoekonomi Indonesia yang dipengaruhi dan memengaruhi dinamika di Samudera Hindia dan Samudera Pasifik. Konsep poros maritim dilandasi oleh potensi yang dimiliki Indonesia, secara geopolitik, historis dan budaya, Indonesia dapat menjadi negara maritim karena mempunyai jumlah pulau terbanyak dan salah satu negara yang memiliki garis pantai terpanjang di dunia. PMD adalah suatu kebijakan Indonesia untuk menjadi sebuah negara maritim yang berdaulat, maju, mandiri, kuat, serta mampu memberikan kontribusi positif bagi keamanan dan perdamaian kawasan dan dunia sesuai dengan kepentingan nasional

Pemangku kepentingan di Kemhan telah memaknai PMD itu sendiri menjadi penting karena secara legalitas formal sesuai dengan stratifikasinya, terbitnya Perpres No. 16/2017 tentang KKlini sudah tepat, karena merupakan penjabaran dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, yang sekaligus

sebagai peraturan implementatif yang bisa diterapkan. Berdasarkan hasil temuan di lapangan, dokumen nasional KKI ini akan menjadi pedoman bagi K/L dan pemerintah daerah dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan, serta *monitoring* dan evaluasi pembangunan sektor kelautan, juga sebagai acuan bagi masyarakat dan pelaku usaha dalam ikut serta melaksanakan pembangunan sektor kelautan untuk bersama mewujudkan PMD. Dokumen Nasional KKI menjadi instrumen yang menyinergikan gerak dan langkah seluruh pemangku kepentingan dalam mencapai cita-cita Indonesia sebagai PMD<sup>10</sup>.

Dilihat dari sisi kerjasama internasional, kebijakan Indonesia sebagai PMD membuka peluang bagi Indonesia untuk membangun kerjasama regional dan internasional bagi kemakmuran rakyat. Indonesia bersama-sama dengan negara lain berupaya menghilangkan sumber konflik di laut, seperti pencurian ikan, pelanggaran kedaulatan, sengketa wilayah, perompakan, dan pencemaran laut. Laut harus menyatukan semua negara di kawasan. Sebagai PMD, Indonesia

berkepentingan untuk ikut menentukan masa depan kawasan Pasifik dan Samudera Hindia (*The Pacific and Indian Ocean Region*—PACINDO). Indonesia berkeinginan menjadikan Samudera Hindia dan Samudera Pasifik tetap damai dan aman bagi perdagangan dunia, bukan dijadikan ajang perebutan sumber daya alam, pertikaian wilayah, dan supremasi maritim. Dalam kaitan ini, Indonesia memandang bahwa potensi kemaritiman di forum East Asia Summit (EAS) belum dimanfaatkan secara maksimal. Indonesia mengusulkan penguatan prioritas area kerjasama maritim di EAS<sup>11</sup>.

Dari aspek pemberdayaan potensi pertahanan, upaya Kemhan sesuai tupoksinya dalam kebijakan Indonesia sebagai PMD antara lain, mengembangkan fungsi pembinaan potensi pertahanan melalui program pembinaan kesadaran bela negara yang dilakukan melalui berbagai metode pendekatan antara lain melaksanakan program pelayaran bakti Bela Negara untuk menumbuhkan cita tanah air dan

---

<sup>10</sup>Wawancara dengan Brigadir Jenderal TNI Kup Yanto Setiono, MA Dirjakstra Kemhan, 2017.

---

<sup>11</sup>Wawancara dengan Brigadir Jenderal TNI Rizerius Eko Hadisancoko, S.E., S.AP., M.Si, Dirkersin Kemhan, 2017

mencintai kebaharian bagi generasi muda khususnya para pelajar<sup>12</sup>.

Pemahaman makna dari PMD oleh pemangku kepentingan di Kemhan diwakili oleh informan yakni, Dirjakstra, Dirkersin, dan Dirbelanegara menilai bahwa pemangku kepentingan di Kemhan telah memaknai secara baik apa itu PMD. Secara kelembagaan, pelaksanaan KKI dilakukan oleh kementerian dan lembaga sesuai tugas dan fungsi masing-masing berdasarkan Perpres No. 16/2017 tentang KKI. Kemhan telah menyadari posisinya sebagai salah satu kementerian teknis yang membidangi pertahanan negara juga memiliki kewajiban untuk mengimplementasikan kebijakan PMD melalui program pembangunan yang telah direncanakan dalam Rencana Strategis Kemhan dan TNI Tahun 2015-2019.

### **Persepsi Pemangku Kepentingan Kemhan Dalam Menyikapi Perpres No.16/2017 Tentang KKI Di Bidang Pertahanan Maritim**

Pada 20 Februari 2017, Presiden Joko Widodo telah

---

<sup>12</sup>Wawancara dengan Laksamana Pertama TNI Muhammad Faisal, S.E., M.M, Dirbelanegara Kemhan, 2017.

menandatangani Perpres No. 16/2017 tentang KKI. KKI adalah pedoman umum kebijakan kelautan dan langkah pelaksanaannya melalui program dan kegiatan K/L di bidang kelautan yang disusun dalam rangka percepatan implementasi PMD. Rencana Aksi KKI sebagaimana dimaksud ditetapkan untuk periode lima tahun, dan untuk pertama kali Rencana Aksi KKI ditetapkan untuk periode tahun 2016-2019 dengan Perpres No. 16/2017. Rencana Aksi KKI Tahun 2016-2019 sebagaimana dimaksud tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini. KKI berfungsi sebagai pedoman bagi K/L dan pemerintah daerah untuk melakukan perencanaan, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi pembangunan sektor kelautan untuk mewujudkan PMD, dan acuan bagi masyarakat dan pelaku usaha dalam ikut serta melaksanakan pembangunan sektor kelautan untuk mewujudkan PMD.

Pelaksanaan KKI sebagaimana dimaksud dikoordinasikan oleh Menko Kemaritiman. Sedangkan pelaksanaan KKI pada masing-masing K/L diatur lebih lanjut oleh menteri atau pimpinan lembaga, sesuai dengan tugas dan kewenangannya masing-masing.

Perpres ini menegaskan, Menko Kemaritiman setelah berkoordinasi dengan Menko Polhukam, Hukum, dan Keamanan, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, serta Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan menyampaikan laporan pelaksanaan KKI yang terintegrasi kepada Presiden paling sedikit satu tahun sekali atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

Penelitian ini mengkaji Rencana Aksi KKI Tahun 2016-2019 bidang pertahanan maritim dan melakukan penelitian terhadap pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang menjadi tanggung jawab Kemhan. Melaksanakan suatu kebijakan tidak terlepas dari pemahaman pemangku kepentingan yang menjalankan kebijakan ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam analisis SSM tahap perbandingan model konseptual, terdapat rentang antara kenyataan hasil temuan di lapangan dan teori. Dari hasil penelitian ini didapatkan fakta bahwa para pemangku kepentingan Kemhan mengetahui maksud dari Perpres No.16/2017 Tentang KKI Di Bidang Pertahanan Maritim, namun belum sepenuhnya selaras antar pelaksana satu dengan lainnya.

Pemangku kepentingan di Kemhan dalam aspek kebijakan dan strategi memaknai PMD dapat terwujud apabila ada kebijakan dan program pendukung yang tepat. KKI adalah pedoman umum kebijakan kelautan dan langkah pelaksanaannya melalui program dan kegiatan K/L di bidang kelautan, yang disusun dalam rangka percepatan implementasi PMD. Kebijakan Kelautan dalam bentuk sebuah Peraturan Preside, yaitu Perpres No. 16/2017 mengamanatkan bahwa PMD adalah suatu visi Indonesia untuk menjadi sebuah negara maritim yang berdaulat, maju, mandiri, kuat, serta mampu memberikan kontribusi positif bagi keamanan dan perdamaian kawasan dan dunia sesuai dengan kepentingan nasional.

Mengacu kepada konsep PMD dan KKI, K/L termasuk Kemhan harus sinergi dan bekerja sama antar lembaga Pemerintah dalam mewujudkan konsep dan visi pemerintah demi kepentingan peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Melalui diterbitkannya Perpres No. 16/2017 tentang KKI, dapat dibuktikan bentuk komitmen dan keniscayaan pemerintah dalam mewujudkan Indonesia menjadi PMD. Dalam

mewujudkannya diperlukan sinergitas antar Kementerian dan Lembaga sesuai tupoksinya yang tahapan dengan skala prioritas yang telah dijabarkan ditetapkan dalam lampiran Perpres No. 16/2017.

Dari sudut pandang Kemenko Polhukam beranggapan bahwa Kemhan mengerti bahwa dengan globalisasi yang terjadi saat ini, interaksi semakin tinggi bukan hanya manfaat yang diperoleh tapi juga tantangannya yang semakin banyak. Berbicara soal tantangan pertahanan negara, disadari bahwa tantangannya makin meningkat. Sebagai konsekuensi logisnya, Indonesia harus meningkatkan kapasitas pertahanannya, dan itu sudah jelas sekarang karena pertama kali dalam sejarah pemerintah menerbitkan Perpres No. 16/2017 tentang KKI dan itu salah satunya pembangunan pertahanan maritim yang tidak bisa dilepaskan dari Kemhan selaku *leading sector*<sup>13</sup>.

Kemenko Kemaritiman berpandangan, PMD ini adalah sebuah kebijakan politis, latar belakang utamanya adalah Presiden Joko Widodo ingin masalah kelautan menjadi sebuah pilar kebijakan yang

---

<sup>13</sup>Wawancara dengan Dr. Lutfi Rauf, MA, Deputi II Kemenko Polhukam, 2017.

mempunyai nama yang akhirnya muncul sebagai PMD *atau Global Maritime Fulcrum* (GMF). Berkaitan dengan konteks penelitian ini, Kemhan telah mempunyai persepsi yang cukup selaras dengan Kemenko Kemaritiman ini melihat adanya Perpres ini sebagai sebuah *stepping stone* atau pengingat kembali kepada marwah Indonesia adalah sebagai negara kepulauan<sup>14</sup>.

Dari sudut pandang akademisi dan pakar, melihat kecenderungan adanya sesuatu yang dirasakan kurang bahwa sampai saat ini Perpres No. 16/2017 tentang KKI hanya mencantumkan bahwa pertahanan akan dibahas dan dilaksanakan. Hingga sejauh ini *Road Map* nya khusus mengenai kebijakan PMD bidang pertahanan maritim masih belum ada, dan akan lebih baik jika Kemhan memiliki *Road map* khusus atau produk tersendiri yang membahas tentang PMD untuk melaksanakan aksi dari KKI itu terutama yang menyangkut pertahanan<sup>15</sup>. Perpres No. 16/2017 tentang KKI itu merupakan salah satu penegasan *guideline* dan *policy* dari pemerintah yang Presiden Joko

---

<sup>14</sup>Wawancara dengan Sora Lokita, S.H, MIL, Kabid PBMPK Kemenko Kemaritiman, 2017.

<sup>15</sup>Wawancara dengan Dr. Connie Rahakundini Bakrie, *PresidentIndonesia Maritime Studies*, 2017.

Widodo sampaikan dalam rangka PMD.

KKI melihat kebijakan pertahanan maritim menjadi salah satu kebijakan strategis yang jika dilihat dari substansinya, kebijakan itu telah memayungi berbagai aspek termasuk aspek pertahanan. Jika KKI dilihat sebagai sebuah payung kebijakan strategis, maka turunan yang lebih detail lebih luas ada diletakkan pada kementerian dan lembaga masing-masing termasuk yang dalam hal ini diarahkan untuk dikerjakan Kemhan yang sejauh ini dalam prosesnya Kemhan memahami hal tersebut<sup>16</sup>.

### **Implementasi Kebijakan Indonesia Sebagai PMD Pilar Pertahanan Maritim Dalam Perspektif Manajemen Pertahanan Di Kemhan Serta Faktor-Faktor Yang Mendukung Dan Menghambat**

Mazmanian dan Sabatier dalam bukunya yang berjudul *Implementation and Public Policy*, mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai “pelaksanaan keputusan kebijaksanaan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang

penting atau keputusan badan peradilan. Lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai dan berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses implementasinya”<sup>17</sup>. Kebijakan yang bersifat kritical bagi kehidupan bersama atau berkenaan dengan nilai hidup dan mati atau eksistensi suatu negara, termasuk dalam hal ini pemerintahan yang sah, dapat dilaksanakan dengan dipaksakan dan pendekatan politikal sehingga termasuk kategori kebijakan langsung<sup>18</sup>.

Dalam konteks penelitian ini, KKI menyebutkan bahwa visi kelautan Indonesia adalah mewujudkan Indonesia menjadi PMD. Menjadi sebuah negara maritim yang maju, berdaulat, mandiri, kuat, serta mampu memberikan kontribusi positif bagi pertahanan dan keamanan serta perdamaian kawasan regional dan dunia sesuai dengan kepentingan nasional. Pemerintah harus mampu mengelola potensi maritim dan

---

<sup>16</sup>Wawancara dengan Dr. Muhammad Riefqi Muna, MDefStu, Peneliti LIPI, 2017.

---

<sup>17</sup>Mazmanian, Daniel H., and Paul A. Sabatier. (1983). *Implementation and Public Policy*. New York: Harper Collins.

<sup>18</sup>Nugroho, Riant. (2014). *Public Policy*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.

kelautan di bidang pertahanan untuk mampu mewujudkan Indonesia sebagai PMD. Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Tidak lebih dan tidak kurang<sup>19</sup>.

Berdasarkan hasil kode yang didapatkan dari pengkodean berdasarkan hasil wawancara dengan informan, terbentuk beberapa kategori yang menyangkut yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, koordinasi dan pengawasan. Dari hasil analisis perbandingan model konseptual ditemukan rentang antara *real world* dan *system thinking* yang di sisi lain aktivitasnya belum dilakukan oleh pemangku kepentingan terkait. Pertama adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, koordinasi, dan pengawasan sudah berjalan.

Peneliti merasa akan lebih baik bila ada produk formal lebih khusus yang diterbitkan oleh Kemhan mengenai upaya implementasi Rencana Aksi KKI Tahun 2016-2019 dalam hal ini bidang pertahanan maritim yang menjadi tanggung jawab Kemhan agar dapat menjadi panduan spesifik.

Karena fungsi pengawasan harus diselenggarakan melalui pengawasan internal dan eksternal baik dalam penyelenggaraan pertahanan militer maupun pertahanan nirmiliter. Pengawasan dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan mekanisme serta ketentuan peraturan perundang-undangan, yang diarahkan pada pengawasan terhadap penyelenggaraan pertahanan negara, termasuk penyelenggaraan pertahanan maritim, dalam rangka mencegah terjadinya penyalahgunaan anggaran dan menjamin akuntabilitas pengelolaan anggaran yang dialokasikan untuk penyelenggaraan pertahanan maritim.

### **Faktor-Faktor Pendukung Dan Penghambat Implementasi Kebijakan**

Dalam setiap pelaksanaan kebijakan atau implementasi kebijakan akan selalu ada faktor-faktor pendukung dan penghambat dari suatu kebijakan, baik yang ada dari dalam maupun luar. Dalam pendekatan yang dikemukakan oleh George C. Edward III dalam teorinya, terdapat empat faktor yang menentukan keberhasilan suatu kebijakan, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Proses ini merupakan sebuah performa dari suatu kebijakan yang

---

<sup>19</sup>Ibid

pada dasarnya dilakukan untuk meraih kinerja implementasi kebijakan publik yang baik, yang berlangsung dalam hubungan berbagai faktor<sup>20</sup>. Implementasi kebijakan adalah suatu proses dinamik yang mana meliputi interaksi banyak faktor.

Dari hasil analisis perbandingan model konseptual ditemukan rentang antara *real world* dan *system thinking* yakni Para pemangku kepentingan di Kemhan yang telah menjalankan proses kebijakan sebelumnya telah mengetahui kendala dan hal-hal yang membantu proses pelaksanaan kebijakan namun belum ada identifikasi khusus mengenai kebijakan pertahanan maritim dalam konteks PMD, namun belum ada identifikasi faktor pendukung dan faktor penghambat implementasi kebijakan. Dalam *system thinking* dinilai perlu adanya aktivitas identifikasi faktor pendukung dan penghambat yang spesifik dengan mengumpulkan seluruh pemangku kepentingan internal di Kementerian Pertahanan untuk mendapatkan masukan dari seluruh pihak.

Kedua, hasil analisis

perbandingan model konseptual ditemukan rentang antara *real world* dan *system thinking* yaitu belum adanya tindak lanjut spesifik terkait faktor pendukung dan faktor penghambat. Dalam *system thinking* perlu adanya aktivitas tindak lanjut berupa solusi kesepakatan bersama pada masalah-masalah yang menghambat dan mengoptimalkan faktor pendukung, serta untuk menindaklanjuti kesepakatan tersebut dibutuhkan komitmen oleh tiap-tiap pemangku kepentingan untuk benar-benar melaksanakan hasil tindak lanjut.

### Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan yang menjawab rumusan masalah pada penelitian ini yaitu pemangku kepentingan dari pihak Kemhan, Kemenko Polhukam dan Kemenko Kemaritiman telah memahami bahwa Rencana Aksi KKI Tahun 2016-2019 bidang pertahanan maritim Perpres No.16/2017 tentang KKI adalah instrumen dalam mencapai tujuan bersama Indonesia sebagai PMD dan sadar bila menjalankan kebijakan dibutuhkan keselarasan perspektif agar kebijakan dapat berjalan optimal. Dari pemangku

---

<sup>20</sup>George C. Edward III, 1980. *Implementing Public Policy*. Washington:Congressional Quarterly Press.

kepentingan internal di Kemhan juga telah mengetahui maksud dari PMD pada Perpres No.16/2017 tentang KKI namun belum sepenuhnya selaras. Walaupun Kemhan telah melaksanakan rapat kerja yang berkaitan dengan PMD, namun belum ada rapat spesifik dengan pembahasan penyelarasan persepsi pada Rencana Aksi KKI Tahun 2016-2019 bidang pertahanan maritim yang menjadi tanggung jawab Kemhan sehingga belum dapat memformulasikan cara-cara spesifik untuk penyelarasan persepsi.

Dalam tinjauan elemen-elemen dalam manajemen pertahanan, memang di Kemhan telah ada proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, koordinasi serta pengawasan, namun bukan pada landasan formal khusus level kementerian yang diterbitkan oleh Kemhan sebagai panduan spesifik dalam upaya implementasi Rencana Aksi KKI Tahun 2016-2019 di bidang pertahanan maritim yang menjadi tanggung jawab Kemhan. Dalam segi faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan, belum ada identifikasi faktor pendukung dan faktor penghambat implementasi kebijakan.

1. Berdasarkan kesimpulan di

atas, maka dapat pula ditarik beberapa saran teoritis terhadap *owners* oleh peneliti berdasarkan pembahasan penelitian yaitu Terkait soal persepsi pemangku kepentingan, para pemangku kepentingan seperti Kemhan, Kemenko Polhukam dan Kemenko Kemaritiman perlu dilakukan penyelarasan maksud dari PMD pada Perpres No.16/2017 tentang KKI dan maksud dari pertahanan maritim dalam Rencana Aksi KKI Tahun 2016-2019 dengan pemangku kepentingan pelaksana di Kemhan. Kemudian perlu dilakukan diskusi bersama antar pemangku kepentingan Kemhan untuk melakukan pembahasan dalam upaya penyelarasan persepsi dengan sebelum melakukan diskusi, setiap pemangku kepentingan sudah memiliki gambaran dan pemahaman tentang kebijakan pertahanan maritim agar saat diskusi dapat disampaikan masing-masing persepsi.

2. Terkait hal implementasi kebijakan, perlu dilaksanakan dirumuskan landasan formal level kementerian berdasarkan

tahapan manajemen pertahanan.

3. Penggunaan perspektif manajemen pertahanan penting karena organisasi bidang pertahanan seperti Kemhan mengubah kebijakan pertahanan menjadi praktik-praktik dalam nilai manajerial.

Terkait faktor-faktor pendukung dan penghambat, perlu dilakukan identifikasi bersama faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan Rencana Aksi KKI Tahun 2016-2019 di bidang pertahanan maritim secara spesifik dengan mengumpulkan seluruh pemangku kepentingan internal di Kemhan.

#### Daftar Pustaka

Emirza Adi Syailendra. (2017). A Non balancing Act: Explaining Indonesia's Failure to Balance Against the Chinese Threat. *Journal Asian Security*.  
 Checkland, P., & Poulter, J. (2010). *Soft Systems Methodology*. Dalam M.Reynolds, & S. Holwell(2010) *Systems Approaches to Managing Change: A Practical Guide* (Page 191-242). London: Springer.  
 Creswell, John W. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approach* 3rd Edition, (USA: Sage Publications, 2009),  
 George C. Edward III, 1980. *Implementing Public Policy*. Washington:

Congressional Quarterly Press. Mazmanian, Daniel H., and Paul A. Sabatier. (1983). *Implementation and Public Policy*. New York: Harper Collins

Nugroho, Riant. (2014). *Public Policy*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.

Saha, Pramesha. (2016). *Indonesia's Potential as A Maritime Power*. *Journal*

*Maritime Affairs. Journal of the National Maritime Foundation of India* Volume12, 2016 - Issue 2

Sampono, Nono. (2015). *Geostrategis Pengembangan Wilayah Nusantara Menuju PMD*, <http://Nonosampono.Info/Materi/DI.Php?F=Geostrategi%20pengembangan%20wilayah%20nusantara%20menuju%20poros%20maritim%20dunia.Pdf>, Diakses Tanggal 30 Oktober 2017

Sambhi, Natalie. (2015). *Jokowi's 'Global Maritime Axis': Smooth Sailing or Rocky Seas Ahead?*. *Journal Security Challenges*. Vol.11, No.2 pp. 39-55.

Setiadji, Agus. (2017). *Kekuatan Pertahanan Indonesia dalam Bingkai Negara Maritim*, <http://maritimnews.com/kekuatan-pertahanan-indonesia-dalam-bingkai-negara-maritim>. Diakses tanggal 15 Juni 2017.

Amanat Presiden RI dalam rapat Panglima ALRI tanggal 17 Juni 1965 Bab II Nomor 27.